

LEX HUMANA

JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA

Makna Larangan 'Pekerjaan Lain yang Bertentangan dengan Kepatutan' dalam Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum
Yano Mahendra, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Kekuatan Mengikat Legalisasi Surat Kuasa Dibawah Tangan dalam Perikatan Jual Beli Tanah oleh Notaris
Arief Firmansyah, Herowati Poesoko, dan Dyah Ochtorina Susanti

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Atas Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Hak Pengelolaan
Hari Purnomo, Dominikus Rato, dan Aries Harianto

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Dasar Kuasa Mutlak
Erna Tri Moerhadiati, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah

Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi oleh Notaris
Linna Kurniawati, Herowati Poesoko, dan Dyah Ochtorina Susanti

Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara
Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron

Penandatanganan Akta Otentik yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris
Muhammad Misdiyanto, M. Khoidin, dan Aries Harianto

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia
Ferdy Salim, M. Khoidin, dan Dyah Ochtorina Susanti

Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas yang Merugikan Kepentingan Dirinya
Dewi Setyowati, M. Khoidin, dan Fendy Setyawan

Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan
Dwi Wahyuning Chairani, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah

Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kristanti Handayani, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

DAFTAR ISI

Makna Larangan ‘Pekerjaan Lain yang Bertentangan dengan Keputusan’ dalam Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum Yano Mahendra, Dominikus Rato, dan Aries Harianto	1
Kekuatan Mengikat Legalisasi Surat Kuasa Dibawah Tangan dalam Perikatan Jual Beli Tanah oleh Notaris Arief Firmansyah, Herowati Poesoko, dan Dyah Ochtorina Susanti	13
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Atas Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Hak Pengelolaan Hari Purnomo, Dominikus Rato, dan Aries Harianto	37
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Dasar Kuasa Mutlak Erna Tri Moerhadiati, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah	51
Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi oleh Notaris Linna Kurniawati, Herowati Poesoko, dan Dyah Ochtorina Susanti	75
Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron	109
Penandatanganan Akta Otentik yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris Muhammad Misdianto, M. Khoidin, dan Aries Harianto	139
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia Ferdy Salim, M. Khoidin, dan Dyah Ochtorina Susanti	151
Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perbuatan Perseroan Terbatas yang Merugikan Kepentingan Dirinya Dewi Setyowati, M. Khoidin, dan Fendy Setyawan	171
Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Dwi Wahyuning Chairani, Herowati Poesoko, dan Ermanto Fahamsyah.....	185

Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kristanti Handayani, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya.....203



NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE PREVENTION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

Kristanti Handayani, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya

Program Studi Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

Abstrak

Modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPU seringkali menggunakan jasa para profesional (*gatekeeper*) yang meliputi advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan dan akuntan publik dengan memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil TPPU. Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor setiap transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Disini terdapat pertentangan peraturan perundang-undangan. Disatu sisi, UUJN tidak mengatur adanya kewajiban notaris melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari klien, akan tetapi disisi yang lain Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU PPTPPU mengatur ketentuan mengenai pihak pelapor, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3 menyatakan bahwa advokat, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan TPPU.

Kata Kunci: Notaris, Pihak Pelapor, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

The perpetrators of money laundering often involve professionals (gatekeeper) including advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants by exploiting their expertise to disguise the result of the money laundering. The government of the Republic of Indonesia has enacted the Law Number. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of

Money Laundering (UU PPTPPU) and its implementing regulation, namely Government Regulation Number. 43 Of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering. It states that advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants and financial planners as the reporting parties of any suspicious financial transactions to the authorized institution, in this case, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Meanwhile, in the Article 16 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Law of The Republic of Indonesia Number 2 of 2014 about the Position of Notary states that in carrying out his post Notary shall: keep everything on the deed he made and all information obtained in order to manufacture in accordance with the Deed of oath/ pledge of office, unless the statute otherwise provides. there is a contradictory of laws. On the one hand, UUJN does not regulate the obligation of a notary to report suspected suspicious financial transactions from the client, but on the other hand, the Article 17 paragraph (1) and (2) of the PPTPPU Law regulates a stipulations of the reporting party and its implementing regulation namely Governmnet Regulation Number 43 of 2015 Article 3 states that advocates, notaries, official certifier of title deeds/land deed officials, accountants and public accountants and financial planners as the reporting parties in the prevention of money laundering.

Keywords: Notary, Reporting Party, Prevention of Money Laundering Crime.

Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* merupakan proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang dilarang dan sangat merugikan masyarakat.

Modus operandi dengan menggunakan fasilitator profesional, adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian uang yang profesional. Profesi ini meliputi *solicitors* (pengacara), *attorneys* (kuasa hukum), *accountants financial advisors* (ahli akuntansi keuangan), *notaries* (notaris) dan *fiduciaries* (pegadaian) lainnya yang memberikan jasa-jasanya untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.¹ Para profesional inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang.² Istilah *gatekeeper* disepakati oleh praktisi dan akademisi dunia sebagai profesional dibidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan dan akses khusus kepada sistem keuangan global yang memanfaatkan keahlian mereka

¹ Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: hal. 18-20

² *Ibid.* Hal. 131

Digital Repository Universitas Jember

untuk menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut pendapat Habib Adjie, *gatekeeper* adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus. *Gatekeeper* menjadi sangat penting dalam upaya pengembalian aset-aset negara yang telah dicuri oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.³

Mengingat karakteristik yang demikian, maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disingkat FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris, Perancis pada tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan pencucian uang. FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes*. Kebutuhan itu untuk meng-cover seluruh aspek yang relevan dengan upaya memerangi *money laundering* yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendation*. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya.⁴

Berdasarkan Rekomendasi FATE, profesi seperti pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan jika atas nama atau untuk klien. Mereka melakukan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam rekomendasi nomor 12 (huruf d). Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan seperti jual beli real estate, mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien, manajemen bank, tabungan atau saham, organisasi kontribusi untuk pendirian perusahaan dan jual beli badan usaha.⁵

Dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU PPTPPU), Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

³ Habib Adjie, 2014, *Makalah* "Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember, hal. 8

⁴ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, Malang: Surya Pena Gemilang, hal. 19.

⁵ M. Arief Amrullah, 2014, *Makalah* "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia", disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember, hal. 7

Salah satu terobosan hukum baru yang menarik dalam UU PPTPPU adalah adanya paradigma *follow the money* (mengikuti aliran uang). Dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, maka uang hasil kejahatan (*proceed of crime*) yang merupakan *life of blood* dari kejahatan⁶ (dapat diputus.pen). Pendekatan *follow the money* ini akan berjalan efektif jika didukung adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan oleh pihak pelapor ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Secara yuridis, pengaturan mengenai pihak pelapor terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU. Pasal tersebut membagi pihak pelapor dalam dua jenis profesi yakni Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU menyatakan bahwa ketentuan pihak pelapor selain yang sudah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu, pada tanggal 23 Juni 2015 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut diatas adalah:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disingkat PPATK), notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa⁷ yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU), dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat dengan PPATK).

⁶ *Ibid* hal 7

⁷ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Digital Repository Universitas Jember

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUNJ) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu "memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku", hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu "..Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut" (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973)⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUNJ yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Uraian sebagaimana yang sudah penulis kemukakan diatas, terdapat pertentangan peraturan perundang-undangan. Disatu sisi, UUNJ tidak mengatur adanya kewajiban notaris melaporkan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari klien. Disisi yang lain, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan mengenai pihak pelapor, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 3 menyatakan bahwa advokat, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan TPPU.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengambil permasalahan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apakah rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku mutlak?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 21

ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

Metode Penelitian

Pada pembuatan suatu karya ilmiah, tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pembahasan

1. Pertentangan Norma Hukum Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UUTPPU) menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang cukup mendasar, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya. Upaya itu telah dilakukan oleh Indonesia dengan merumuskan pihak pelapor itu dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (RUU TPPU), yaitu "Profesi yang terdiri dari advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik".¹¹

Direncanakan dalam Penjelasan RUU TPPU tersebut akan dicantumkan ruang lingkup transaksi yang harus dilaporkan oleh profesi advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik adalah:

- a. Transaksi yang dilakukan menyangkut kegiatan tertentu yaitu:
 - a) Jual beli real estate dan properti;
 - b) Pengelolaan uang, surat berharga atau harta kekayaan lainnya dari klien;
 - c) Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, Hlm. 35

¹¹ M. Arief Amrullah, *Makalah*, Op. Cit hal. 10

Digital Repository Universitas Jember

- d) Keikutsertaan didalam pembentukan dan/atau pengelolaan perusahaan atau badan hukum;
 - e) Jual beli perusahaan.
- b. Khusus untuk advokat dan konsultan keuangan, kegiatan tertentu tersebut diatas dilakukan “untuk dan atas nama klien”.

Namun, ketika dalam pembahasan di Komisi III DPR-RI rumusan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) tersebut dihilangkan sehingga yang tersisa adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa pihak-pihak pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan;
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

Peniadaan tersebut tidak sesuai dengan standart yang telah dikeluarkan oleh FATF. Kendati ketentuan yang mengatur tentang pihak pelapor telah dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pemerintah masih mempunyai sarana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain yang sudah diatur sebelumnya dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh sebab itu, pada tanggal 23 Juni 2015 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut diatas adalah:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi seperti notaris kepada PPAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 **bertentangan** dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.¹² Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam

¹² Pasal 16 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Digital Repository Universitas Jember

suatu negara tidak membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.¹³

Prinsip legalitas paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut srata atau hierarki suatu perundang-undangan yang ada. *Kedua*, sinkronisasi horisontal, yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.¹⁴

Keterkaitannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dengan UUDN, maka kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sinkron secara vertikal. Apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat ditilik dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.

Apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada, maka dapat diselesaikan dengan asas hukum *Lex Superior Derogat Lex Inferiori* (peraturan/undang-undang yang lebih

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 92-94

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press, 1990, hal. 85.

Digital Repository Universitas Jember

tinggi mengesampingkan peraturan/undang-undang yang lebih rendah), sehingga UUJN melumpuhkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

2. *Rahasia Jabatan Notaris Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Bersifat Tidak Mutlak*

Konsep kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan oleh notaris adalah untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris bahwa notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Terdapat 2 (dua) golongan aliran tentang kewajiban menyimpan rahasia. Aliran pertama adalah aliran *absolut*, yang berpendirian bahwa semua hal yang bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan rahasia klien mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepentingan negara atau umum dan tidak berdasarkan logika serta tidak dapat dipertahankan dengan argumentasi yang sehat. Aliran kedua yaitu aliran *nesbi*, yang berpendapat bahwa kewajiban menyimpan rahasia dapat dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum atau negara.

Menurut penulis, sehubungan dengan perkembangan masyarakat, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering* dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan klien secara pribadi, maka kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta harus dapat dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Menurut Syaifurrahman dan Habib Adjie tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien. Menurut pendapat umum yang berlaku, kewajiban untuk tidak bicara bagi para notaris dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian.¹⁵

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini akan penulis kemukakan mengenai kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (berkaitan dengan rahasia bank). Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang tentang Perbankan) menyatakan: Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan

¹⁵ Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Juni, hal. 257

tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menganut prinsip rahasia bank yang absolut, yang mana bank tidak diperbolehkan memberikan informasi kepada siapapun yang menyangkut keterangan pribadi dan rekening nasabah. Karena itu, pelanggaran terhadap nasabah yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana. Akan tetapi, dalam hal kewajiban memberikan keterangan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank untuk kepentingan peradilan dan permintaan kuasa dari nasabah penyimpan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 serta Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diperbolehkan memberikan informasi tentang keadaan keuangan nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah tersebut.

Ketentuan demikian menunjukkan, bahwa pada prinsipnya kerahasiaan bank itu tidak boleh dibuka kepada siapapun dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Akan tetapi dalam perkembangannya untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan dimaksud dapat dikecualikan. Ini berarti keabsolutan untuk melindungi nasabah secara individual telah terkesampingkan untuk kepentingan yang lebih luas.¹⁶

3. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang Ideal Mengenai Kewajiban Pelaporan Bagi Notaris Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jasa notaris dalam proses pembangunan yang semakin meningkat ini merupakan salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Notaris memberikan pelayanan hukum pada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris mempunyai andil besar dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU karena kecenderungan profesi notaris menggunakan keahlian yang mereka miliki untuk hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Dalam mengungkap praktik pencucian uang di Indonesia, notaris memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang tidak wajar/mencurigakan. Oleh karena itu, notaris perlu juga memiliki pengetahuan mengenai modus operandi atau tipologi-tipologi pencucian uang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang.

Dalam hal kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka penulis memandang perlu adanya kebijakan aturan

¹⁶ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hal. 38-39.

Digital Repository Universitas Jember

mengenai kewajiban pelaporan oleh notaris terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam pencegahan TPPU di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan klien kepada PPATK belum diatur sebagai upaya dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dalam upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu antara UUJN dengan UU PPTPPU, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU PPTPPU sehingga kedua undang-undang tersebut menjadi saling menyapa dan bersinergi.

Sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi aturan yang mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Dalam penelitian ini, penulis hendak mensinkronkan peraturan perundang-undangan mengenai UUJN dengan UU PPTPPU. Kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama atau sejajar sehingga sinkronisasi dilakukan secara horizontal.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini akan penulis kemukakan mengenai contoh ketidakharmonisan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bank (korporasi) yang menerima uang hasil kejahatan dapat disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau lazimnya disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*). Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan secara kolektif. Pada intinya yang disebut kejahatan korporasi jika pejabat korporasi itu melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi. Kemudian yang disebut sebagai kejahatan *occupational* jika yang melakukan kejahatan terhadap korporasi hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau secara bersama-sama, misalnya menggelapkan dana korporasi.¹⁷ Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, korporasi belum diakui sebagai subyek hukum pidana. Akan tetapi UU PPTPPU mengkualifikasikan kejahatan korporasi sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, untuk upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, yaitu antara Undang-Undang tentang Perbankan dan UU PPTPPU, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan atas Undang-Undang tentang Perbankan sehingga kedua undang-undang tersebut menjadi bersinergi.¹⁸

Mengenai ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu

¹⁷ Arief Amrullah, *Op.Cit.* hal. 146-147

¹⁸ *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, maka pasal tersebut merupakan kelengkapan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) notaris. Bahwa instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.¹⁹ Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.²⁰

Mengingat standar internasional yang secara eksplisit menyebut tentang notaris dan mengingat potensi notaris yang sangat besar untuk ikut membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka seyogyanya pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi rumusan yang sudah ada sehingga yang dilaporkan notaris hanya transaksi-transaksi tertentu saja sesuai Rekomendasi FATF Nomor 12. Sehingga dengan demikian, upaya pencegahan TPPU dapat tercapai jika UUJN disinergikan dengan UU PPTPPU.

Kemudian, bagaimana halnya dengan kebijakan menetapkan suatu peraturan yang dikehendaki. Menurut Sudarto, bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Artinya, pembuatan substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan kebutuhan hukum suatu negara serta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur suatu bangsa. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional, agar dalam implementasinya tidak melenceng dari apa yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

Pertama, kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban

¹⁹ Habib Adjie, *Op.Cit* hal. 83-84

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Op.cit.*hal 89.

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kedua, rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak. Dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum dan negara, maka kerahasiaan yang dimaksud dapat dikecualikan.

Ketiga, Kebijakan formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan TPPU adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal antara UUJN dengan UU PPTPPU yaitu dengan mencantumkan kewajiban pelaporan oleh notaris mengenai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini disampaikan saran antara lain:

Pertama, setiap aturan hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi.

Kedua, notaris harus mengetahui bilamana dan dalam hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi sehingga dapat mengenyampingkan rahasia jabatan notaris. Khusus untuk keperluan itu, notaris dapat dibebaskan dari sumpah jabatannya.

Ketiga, seyogyanya pemerintah segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mengenai pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- M. Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- M. Arief Amrullah, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Syaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Juni.

B. Makalah

Habib Adjie, 2014, Makalah “*Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember.

M. Arief Amrullah, 2014, Makalah “*Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia*”, disampaikan dalam seminar: Peran Gatekeeper Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sabtu, 1 November 2014, Hotel Panorama Jember.

